



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kembang Harum, 19 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lampung, 29 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 11 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No., tertanggal 18 November 2010;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik talak sebagai berikut :....., selanjutnya saya mengucapkan sumpah taklik talak sebagai berikut :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
 2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
 4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya itu tidak ridho dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lubuk Batu Jaya hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
- a., tempat tanggal lahir Air Molek, 19 April 2011;
 - b., tempat tanggal lahir Pematang Reba, 02 Desember 2014;
- Dan anak pada huruf a saat ini berada di dalam asuhan dari Tergugat, sedangkan anak pada huruf b saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran di dalam

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



rumah tangga. Namun, pertengkaran tersebut bukan menjadi alasan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada bulan November tahun 2019, Tergugat pergi ke Jawa untuk mengurus ayah Tergugat yang sedang sakit, sekembalinya Tergugat ke Riau, Tergugat berubah secara drastis yang mana Tergugat menjadi lebih pendiam dan tidak memperdulikan Penggugat hingga menjatuhkan talak kepada Penggugat;

7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah (sejak November 2019) Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan bahkan tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak sejak berpisah hingga sekarang;

8. Bahwa semenjak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;

9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian sighat taklik talak pada ayat (2) dan (4) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) gugatan ini;

10. Bahwa berdasarkan pelanggaran sighat taklik talak yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

11. Bahwa Penggugat telah mencoba menghubungi Tergugat untuk membahas kelanjutan rumah tangga, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugatterhadap Penggugat dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 18 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi-Saksi:

1., tempat dan tanggal lahir Lirik, 10 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. 06, RW.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi teman Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat cukup jauh karena berbeda kecamatan;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 November 2010, tercatat di KUA Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama mengontrak di Pekanbaru, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak November 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui masing-masing Tergugat dan Penggugat telah pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat saat bekerja sebagai sales rokok untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;

2., tempat dan tanggal lahir Ngawi, 11 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 16, RW. 04, Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi teman Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat kira-kira 1 KM;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 November 2010, tercatat di KUA Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama mengontrak di Pekanbaru, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak November 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui masing-masing Tergugat dan Penggugat telah pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat saat bekerja sebagai sales rokok untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti surat (P) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini dan sighth taklik diucapkan serta ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama dan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2019, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama sembilan bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2019, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama sembilan bulan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat masing-masing sebagai abang dan ibu kandung Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak November 2019 dan sejak kepergian Penggugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sembilan bulan lamanya, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku Paman dan tetangga Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan angka 4;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pelanggaran sumpah taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat dan tidak melawan hukum karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 18 November 2010, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, Penggugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khlu'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp680.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Rgt.